

## **ISTIBDAL HARTA BENDA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Musyfikah Ilyas**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

**Email: *Musyfikah.ilyas@gmail.com***

### ***Abstract***

*Istibdal is a waqf property swap with something better waqf property that was sold first and then replaced with other goods or moved location. Istibdal is the ultimate solution for the waqf property is no longer beneficial, to preserve the existence of objects or endowments that are inevitable anytime and anywhere. The existence of the waqf objects must provide benefits and efficient with clear reasons and more function. Istibdal is a solution in the face of certain circumstances such as waqf property unproductive because of old age, damaged and abandoned so cannot be used again. Istibdal perspective of Islamic law on waqf property should be done with careful consideration and the benefit of the Ummah.*

***Keywords: Istibdal***

### **Abstrak**

*Istibdal* merupakan menukar harta benda wakaf dengan sesuatu baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. *Istibdal* merupakan solusi akhir bagi harta benda wakaf yang tidak lagi memberikan manfaat, menjaga kelestarian atau keberadaan benda wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja. Keberadaan benda wakaf tersebut harus memberikan manfaat dan berdaya guna dengan alasan yang jelas dan maslahat yang lebih banyak. *Istibdal* merupakan solusi dalam menghadapi keadaan-keadaan tertentu seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Perspektif hukum Islam *istibdal* pada harta benda wakaf boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kemaslahatan ummat.

**Kata Kunci: Istibdal**

## PENDAHULUAN

**I**su penguatan peran masyarakat berperadaban dalam wacana perubahan sosial mendapat momentum ditengah-tengah sistem politik di negeri saat ini, namun sedikit yang menyinggung kemandirian lembaga masyarakat berperadaban, terutama dalam hal sumber pendanaan yang dapat menjamin berkelanjutan aktivitas dan prakarsa perubahan sosial yang diembannya. polemik pada saat ini, terletak pada kecilnya dukungan sumber-sumber dana lokal dan ketergantungan tinggi dana asing. Untuk ikut serta menggali berbagai kemungkinan memobilisasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber dana lokal untuk mendukung inisiatif-inisiatif keadilan sosial yang selama ini menjadi alasan berdirinya lembaga swadaya masyarakat. Ruang lain bermunculannya lembaga-lembaga masyarakat yang bekerja mencari dana dan menyalurkan untuk tujuan-tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, seperti lembaga wakaf.

Sejarah mencatat bahwasanya wakaf memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Kegiatan sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam.

Sebagai bagian dari ajaran Islam, wakaf menandai adanya perhatian Islam yang tinggi atas masalah-masalah kemasyarakatan dan kehidupan manusia di dunia. Wakaf adalah sektor sukarela ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset kontruksi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam program wakaf, menganjurkan masyarakat yang mampu membantu yang kurang mampu. Yakni dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan bahkan membina mereka yang perlu uluran tangan.

Peran wakaf saat ini belum dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal. Pada umumnya wakaf berupa benda konsumtif sehingga tidak jarang terjadi masalah dengan biaya pemeliharaan yang menyebabkan harta benda wakaf sering rusak dan bahkan terbengkalai. Agar wakaf dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat maka perlu memberdayakan wakaf baik wakaf bergerak maupun tidak bergerak, sehingga hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Seiring dengan perubahan sosial yang berlangsung cepat akibat proses modernisasi di negeri-negeri Islam muncul pemikiran dan gerakan untuk meninjau ulang peran wakaf selama ini. Tujuannya adalah mentransformasikan tradisi wakaf agar

dapat memenuhi kebutuhan perubahan zaman. Usaha-usaha ini melibatkan revitalisasi fungsi sosial wakaf pada tataran normatif, institusional maupun struktural.

Kritik terhadap praktik wakaf tradisional di beberapa negeri Islam didorong oleh kenyataan bahwa tradisionalisme wakaf memberikan efek negatif terhadap perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat ekonomi modern. Pembekuan hak milik wakaf menyebabkan wakaf terpinggirkan dari lingkaran ekonomi baik swasta maupun publik. Pasalnya, harta benda wakaf yang ada tidak dapat dimaksimalkan produktivitasnya karena harus taat secara kaku pada ketentuan wakif yang dicap fleksibel dengan perkembangan dinamika ekonomi modern.

Persoalan kemudian muncul terkait terbengkalainya harta benda wakaf, sulit untuk dimanfaatkan disebabkan biaya pemeliharaan tinggi, harta benda wakaf rusak, atau harta benda wakaf tidak bermanfaat lagi untuk kepentingan umum. Fenomena diatas harus dipahami secara komprehensif menurut fiqh dan Undang-undang perwakafan di Indonesia. Oleh karena itu, akan dijelaskan tentang bagaimana *istibdal* status harta benda wakaf perspektif hukum Islam.

## PEMBAHASAN

Wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi, *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah swt, sedangkan materinya tetap utuh. Dasar hukum tentang wakaf dalam QS Ali 'Imran/ 3: 92

Terjemahan :

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Pada sabda Nabi yang lainnya disebutkan Hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

عن ابن عمر رضى الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها فقال : يا رسول الله انى اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندى منه فما تأمرنى به قال : ان شئت حبست اصلها فتصدقت بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يرث وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان ياكل منها با المعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa sahabat Umar Ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).

Berdasarkan benda wakaf yang diwakafkan, maka jenis wakaf bisa dibagi ke dalam beberapa kategori : ada wakaf *ahli* dan *khairi*, ada wakaf benda bergerak dan tidak bergerak, wakaf sementara dan wakaf selamanya. Keberadaan *istibdal* dalam hukum perwakafan masih terus diperbincangkan karena keberadaan harta wakaf terus mengalami peningkatan dan problematika yang berbeda dari tempat, situasi, *wakif* dan kemampuan *nazir* mengelola harta wakaf.

#### A. Faktor Penyebab *Istibdal* pada Harta Benda Wakaf

Pada dasarnya suatu harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh dirubah, baik menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dengan menitikberatkan pada “prinsip keabadian” bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, kecuali menghadapi keadaan-keadaan tertentu seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Perubahan alih status harta benda wakaf dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “*istibdal*” atau *ibdal*”.

*Istibdal* wakaf yaitu menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang hukum *istibdal* wakaf (tukar guling wakaf).

Penukaran barang harta benda wakaf yang dimaksud dilakukan dengan cara menjual harta benda wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang harta benda wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan waqif.

Hakikatnya *istibdal* tidak mengandung unsur perubahan pada harta benda wakaf, sebagaimana juga tidak ada penambahan di dalamnya. Karena dalam hal itu telah terjadi transaksi jual beli, tanpa riba dan tipuan, dimana pasar dengan sendirinya bisa menetapkan harga sesuai dengan kondisi barang, hingga pada batasan yang masih bisa diterima akal dan sesuai fakta di pasar. Jadi yang wajib adalah menukar wakaf sesuai harga pasar. Dalam hal ini tidak terkandung makna penambahan atau pengembangan. Sedangkan penukaran pada sebagian barang wakaf dengan cara menjualnya untuk membangun bagian yang lain bisa menambah jumlah dana yang bisa dibuat modal untuk membangun sarana yang masih tersisa. Maka dengan demikian, wakaf berubah dari kondisi menganggur dan tidak dapat dipergunakan sama sekali menjadi aktif dan produktif. Sekalipun tidak terjadi perubahan nilai secara keseluruhan pada harta benda wakaf. Karena hasil dari penjualan dari sebagian barangnya dapat menutupi bagian yang lain yang tidak terjual.

Dalam kondisi tertentu, penukaran harta wakaf dapat meningkatkan manfaat wakaf bagi orang-orang yang berhak, sekalipun tidak menambah modal wakaf dan hasilnya. Hal itu bisa jadi karena disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu munculnya bentuk penggunaan baru yang memungkinkan terhadap harta benda wakaf dan sejenisnya. Bentuk penggunaan baru yang dimaksud bisa berupa tanah wakaf untuk pertanian (jika wakif memang meminta tanah wakaf dibuat tanah pertanian) ketika telah terjadi perluasan kota dan pembukaan daerah pemukiman baru, dimana harga tanah wakaf bisa dijual dengan harga tinggi dan kawasan yang terkena proyek perluasan. Kemudian setelah itu tanah wakaf lama yang dijual ditukar ke tanah wakaf baru di desa yang jumlahnya bisa jauh lebih luas dari wakaf yang lama sehingga dapat menghasilkan pendapatan wakaf yang berlipat ganda.

*Istibdal* pada harta benda wakaf tidak menambah nilai modal pada wakaf itu sendiri, akan tetapi diubah penggunaannya untuk sesuatu yang mungkin dilakukan atau dengan kata lain perlu adanya penggunaan baru pada harta benda wakaf, yaitu dapat menambah nilai harta benda wakaf. Dengan demikian pendapatan wakaf akan bertambah, demikian juga manfaatnya, baik dalam keadaan terjadi peralihan penggunaan baru dalam wakaf, apabila syarat wakif membolehkannya, maupun dalam keadaan penukaran wakaf dengan harta wakaf lain di tempat yang lain pula.

*Istibdal* harta benda wakaf adalah satu cara yang dapat memberikan pelayanan yang layak dalam mengaktifkan harta benda wakaf, ketika terjadi penukaran pada sebagian harta wakaf. Cara ini juga dapat dilakukan untuk menambah manfaat wakaf langsung bagi orang-orang yang berhak, sebagaimana

juga dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil wakaf, apabila itu bisa sejalan dengan syarat yang disetujui wakif, sehingga dapat berbentuk fasilitas baru yang turut menunjang penggunaan pokok wakaf dengan kapasitas yang lebih memadai.

Pendapat ulama empat mazhab tentang *istibdal* antara lain :

1. Mazhab Hanafiyah, hukum *istibdal* adalah boleh. Landasan kebijakannya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi yang menyertai praktik *istibdal* dan selama *istibdal* itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat “kekekalan” wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Jadi yang dimaksud syarat “kekekalan” disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja tapi juga dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan.
2. Mazhab Malikiyah pelaksanaan *istibdal* tidak diperbolehkan menurut sebagian besar ulama malikiyah. Imam Malik melarang tukar guling wakaf pada benda yang tidak bergerak, seperti masjid, kuburan atau jalan raya. Beliau mengecualikan bila dalam keadaan darurat seperti perluasan. Sedang Ulama malikiyah membolehkan menukar gulingkan wakaf *manqul* (benda bergerak) apabila ditakutkan berkurang manfaatnya.
3. Mazhab Syafi’i sangat hati-hati mengenai pelaksanaan *istibdal* wakaf. Mereka tidak memperbolehkan tukar guling wakaf yang bergerak, hal ini berseberangan dengan madzhab malikiyah yang membolehkannya. Sikap ini lahir karena pemahaman mereka mengenai “kekekalan” wakaf. Kekekalan versi mazhab Syafiiyah adalah kekelan bentuk barang wakaf tersebut. Sehingga terkesan mereka mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.
4. Mazhab Hanbali lebih bersifat moderat (pertengahan) meskipun tidak sebebaskan mazhab Hanafiyah. Mengenai *istibdal*, mazhab Hanbali tetap membolehkan dan tidak membedakan berdasarkan barang wakaf bergerak atau tidak bergerak. Bahkan terkesan sangat mempermudah izin untuk melakukan praktik *istibdal* wakaf. Mereka berpendapat bahwa jika barang wakaf dilarang untuk dijual sementara ada alasan kuat mengenai hal tersebut, dikhawatirkan menyia-nyiakkan harta benda wakaf

Pendapat ulama Mazhab Hanbali tentang penjualan harta wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Apabila manfaat harta benda wakaf telah hilang, seperti rumah telah hancur dan perkebunan sudah menjadi hutan atau masjid tidak dipergunakan lagi oleh warga setempat, atau masjid itu telah sempit dan tidak mampu lagi menampung Jemaah setempat, sedangkan biaya

untuk memperbaiki dan memperluas masjid itu tidak ada, maka harta benda wakaf itu boleh dijual.

- b. Apabila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualannya boleh dibelikan apa saja (benda wakaf lain, sejenis atau tidak sejenis), asalakan harta yang dibeli itu bermanfaat bagi kepentingan umum, karena prinsip dasar dalam wakaf adalah pemanfaatan harta tersebut seoptimal mungkin bagi kepentingan umum.
- c. Apabila manfaat harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan sekalipun sedikit, maka harta itu tidak boleh dijual. Tetapi, dalam keadaan darurat boleh dijual demi memelihara tujuan wakaf itu sendiri.
- d. Apabila harta benda wakaf berupa hewan tetapi tidak bisa dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil penjualannya tidak mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama jenis dan kualitasnya, maka boleh dibelikan hewan lain yang tidak sejenis dan tidak sekualitas, sesuai dengan uang yang ada, sehingga masih bisa dimanfaatkan penerima wakaf.
- e. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, tidak boleh juga menjual pekarangan masjid, kecuali apabila masjid dan pekarangan masjid itu tidak bermanfaat lagi.

Perubahan Status Harta Benda Wakaf Menurut Undang-Undang. Prinsip dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40 dan 41 terhadap status harta benda yang telah diwakafkan. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pengecualian, lihat Pasal 41:

- 1) Ketentuan dalam Pasal 40 huruf f (ditukar) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut (point 1), wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

- 4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Prosedur Penukaran harta benda wakaf dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 49:

- 1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah
  - b. Harta benda wakaf tidak dapat tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau
  - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- 3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
  - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota
  - b. Kantor pertanahan kabupaten/kota
  - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota
  - d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
  - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pada pasal 50:

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut :

- 1) Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- 2) Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan

Pada Pasal 51:

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- 2) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota;
- 3) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Suatu Keputusan;
- 4) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- 5) Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Prinsip dalam KHI, Pasal 225 terhadap Status Harta Benda Yang Telah Diwakafkan:

1. Pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain selain dari pada apa yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
  - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
  - b. karena kepentingan umum.

Harta benda wakaf bila terjadi tukar guling atau menjual harta benda wakaf dan membeli harta benda wakaf lainnya sebagai penggantinya diperbolehkan dengan pertimbangan dan ditentukan oleh hasil kelayakan dan penilaian terhadap rancangan, karena tujuan utama pengelolaan harta benda wakaf menjaga keutuhan harta pokok dan mengembangkannya untuk menempati keinginan wakif dan memenuhi kebutuhan *mauquf alaihi*.

Agar harta benda wakaf tidak terancam rusak, hancur dan binasa maka diperlukan pemeliharaan rutin, sehingga mampu memenuhi tujuan harta benda wakaf dan memperoleh keuntungan. Pemeliharaan disyaratkan dalam akta ikrar wakaf sebagai kewajiban pengguna.

Pemeliharaan dilakukan sebagai uji kelayakan baik secara teknis, ekonomis, maupun keuangan sehingga dapat menetapkan manakah yang lebih menguntungkan pemeliharaan atau *istibdal*. Pemeliharaan diprioritaskan diambil dari hasil usaha wakaf sesuai dengan skala prioritas dalam syariat Islam. Menjaga keutuhan dan kesinambungan produktifitas harta benda wakaf didahulukan dari pada pembagian hasil kepada yang berhak. Dalam kaitan ini diharuskan mengeluarkan biaya pemeliharaan dan pengelolaan dari hasil keuntungan usaha wakaf. Membolehkan memotong dari hasil keuntungan usaha wakaf sejumlah uang yang diperuntukkan sebagai cadangan untuk mengantisipasi biaya pemeliharaan yang diperlukan di masa depan.

## B. Dampak *Istibdal* terhadap Harta Benda Wakaf

*Istibdal* terhadap harta benda wakaf sebagai sarana jaminan sosial (*Takaful Ijtima'i*). Konsep *takaful ijtima'i* atau jaminan sosial umat dalam Islam sangat jelas dalam al-Quran. Dalam al-Quran banyak dijumpai ajaran untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran-ajaran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya. Sebagaimana dalam Q.S. al-Dzariyat (51) : 19,  
Terjemahan : dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian  
QS. Al-Maarij(70) : 24-25  
Terjemahan : dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).
2. Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar diantara orang-orang kaya saja. Sebagaimana dalam Al Hasyr (59) : 7  
Terjemahan :  
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.
3. Berbuat baik kepada masyarakat. Sebagaimana dalam QS. Al-Qashash (28):77  
Terjemahan :  
dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

4. Jaminan sosial itu harus diberikan kepada pihak-pihak yang berhak atas jaminan itu. Sebagaimana dalam QS. Al BAqarah (2): 273

Terjemahan :

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

Dengan melaksanakan Jaminan sosial manusia mendekatkan diri kepada Allah swt. menjadikan harta mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak serta mementingkan diri sendiri. Komponen jaminan sosial salah satunya wakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk dari jaminan sosial umat, karena di situ ada hak orang lain yang ditransfer hanya hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya sedangkan asetnya tetap dipertahankan dan persyaratan penggunaan yang telah ditentukan wakif, alokasi dana wakaf bersifat fleksibel tanpa memandan muslim dan non muslim, manfaat wakaf dapat digunakan baik untuk kepentingan si miskin maupun si kaya atau bisa dikhususkan bagi keluarga miskin saja, tergantung kondisi masyarakatnya bahkan manfaatnya bisa diberikan kepada seseorang kelompok atau pelayanan kemanusiaan secara umum, walaupun wakif masih dapat mengelola dan mengambil manfaat bagi dirinya sepanjang hidupnya. Oleh karena itu wakaf dapat menjadi jamina sosial bagi umat yang membutuhkannya, baik untuk kebutuhan pemberdayaan ummat, sarana pengentasan kemiskinan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

## **PENUTUP**

*Istibdal* hukum Islam dibolehkan demi kepentingan umum dengan berbagai pertimbangan dan sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku. *istibdal* berdampak terhadap harta benda wakaf sebagai sarana jaminan sosial umat sangat jelas dalam formulasi hukum Islam, di masyarakat banyak dijumpai ajaran yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum diantaranya kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar diantara orang-orang kaya saja, berbuat baik kepada masyarakat serta jaminan sosial itu harus diberikan kepada pihak-pihak yang berhak atas jaminan tersebut.

Hukum Islam menyikapi *istibdal* untuk menyelesaikan persoalan umat, menambah wawasan khazanah keilmuan dan menjadikan *istibdal* sebagai solusi akhir menghadapi keadaan-keadaan tertentu seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan. *Istibdal* jalan untuk melestarikan dan memanfaatkan harta benda wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. 2012. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Cet. II; Semarang: Pustaka Pelajar
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta
- Irfan Abu Bakar, Chaider S. Bamualim (ed). 2006. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*. Cet. I; Jakarta: Center For The Study of Religion (CSRC)
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2001. *Strategi Pengembangan Wakaf Di Tengah Kondisi Ekonomi Tak Menentu*, Jakarta
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2011. *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, Jakarta
- Mundzir Qahaf. 2005. *al-Waqf al-Islamiy> Tathawwuruhu> Ida>ratuhu> wa Tanmiyatuhu>*. Cet. I; Dar al Fikr: Damaskus, Syiria., 2000. Diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rido, *Manajemen Wakaf Produktif* . Cet. I; Jakarta : Khalifa
- Taufiq Hamami. 2003. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Cet. I; Ciputat: PT. Tatanusa
- Wahbah az-Zuhaili. 2007. *al- Fiqh al-Islami> wa Adillatuhu>*, Jilid X. Cet. X; Damaskus: Dar Fikr
- Yulizar D. Sanrego. 2016. *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan) Mewujudkan Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah*. Cet. I; Jakarta: Qisthi Press
- Sukron Kamil. 2016. *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers